



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 045/III/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/III/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 002/RW 002 Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kabupaten Lebak – Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Ciligrang Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Bayah Cibareno KM. 25 Ciligrang, Gunungbatu, Kec.
Ciligrang Kab. Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Maret 2018, dan selanjutnya diregister pada 16 Maret 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 045/III/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Ciligrang melalui surat Nomor: 014/Pri-KIP/17 yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama. Adapun data yang diminta berupa Program bantuan Pemerintah pusat sumber dana APBN Tahun 2017 pada kegiatan Rehabilitasi ruang Kelas SMA Negeri 1 Ciligrang:

1. Berita Acara serah terima aset negara berupa barang sebagai bantuan rehabilitasi dan lampiran daftar aset negara pada sekolah;
2. Berita acara pemilihan dan pembentukan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas;
3. Keputusan kepala sekolah tentang penetapan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas dan lampiran susunan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas;
4. Surat tugas perencana rehabilitasi ruang kelas;
5. Daftar keahlian pekerja rehabilitasi ruang kelas;
6. Berita acara penyediaan meubelair/perabot ruang kelas dan lampiran daftar meubelair/perabot ruang kelas yang direhabilitasi;
7. Rekapitulasi rencana anggaran biaya;
8. Rencana Anggaran Biaya;
9. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi;
10. Analisis tingkat Kerusakan bangunan/ruang;
11. Gambar bangunan rehabilitasi;
12. Nota Pembelian dan/atau kwitansi pembelian.

[2.3] Pada tanggal 26 Januari 2018, Pemohon mengajukan Keberatan Kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak melalui surat nomor: 024/Pri-KIP/2017 perihal Pernyataan Keberatan atas Tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi Publik oleh SMA Negeri 1 Ciligrang. yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 14 Maret 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 260/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 261/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 25 Juli 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 31 Juli 2018 Termohon tidak hadir dan hanya dihadiri Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Jumat, 10 Agustus 2018 Pukul 09.30 WIB dan memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan selanjutnya.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang kembali Termohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 269/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 31 Juli 2018

untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam Persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Kamis, 16 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dalam Persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.


4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 045/III/KI BANTEN-PS/2018 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Tanpa Kehadiran Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)